

**PANDANGAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH FRONT PEMBELA
ISLAM KALIMANTAN BARAT TERHADAP RANCANGAN UNDANG –
UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA**

Viqri Rahmad Satria¹⁾

E-mail: viqrirahmatsatria1@gmail.com

Alam Mahadika²⁾

Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ABSTRACT

This study aims to understand the West Kalimantan Front Pembela Islam Regional Representative Council opinion about Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila which makes Islamic organizations strongly reject it. Data were collected through observation and interview with the West Kalimantan Front Pembela Islam Regional Representative Council secretary.

Other findings: 1) Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila is very contradictory to the existing norms in Indonesia, especially the Pancasila ideology, 2) the communist ideology might rise if Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila is accepted because there is no TAP MPRS No XXV / 1966 in it which rules the dissolution of the Indonesian Communist Party and the prohibition of the ideology of communism / Marxism, 3) The mixing of Pancasila with cultural devotion because the concept of religion cannot develop with culture.

The suggestion of this research to the House of Representatives in drafting a law must apply Pancasila as the basis of the State and Pancasila must be positioned as the source of all sources in Indonesia, the Pancasila Ideology Direction Bill is only in the interest of power.

Keywords : Pancasila, Islamic Organizations, Draft law.

PENDAHULUAN

Sejak pertama kali diusulkan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dinyatakan sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas 2020. Dari pembahasan rapat ditemukan bahwa memang masih tidak ditemukan undang-undang yang bisa menjadi payung hukum untuk mengatur tentang Haluan Ideologi Pancasila yang mampu menjadi tuntunan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, hal inilah yang melatarbelakangi perumusan Haluan Ideologi Pancasila (Dewi, 2020).

Di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad Basarah (2017: 59), dijelaskan bahwa tujuan dirumuskannya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila adalah berperan untuk menjadi tuntunan pemerintah dalam merumuskan, merancang, melakukan, dan mengulas kembali kebijakan pembangunan nasional, dalam skala nasional maupun regional yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila (Prabowo, 2020).

Pada kenyataan di lapangan, sayangnya, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila masih meninggalkan banyak catatan. Menurut Saleh (2020), sejak pertama kali dirumus memang banyak pihak yang mengoreksi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Koreksi yang paling banyak adalah menyangkut kepadatan tidak dicantumkannya Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966. Saleh juga mengatakan bahwa dengan tidak dicantumkannya Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 adalah hal yang sensitive dan berpotensi memunculkan pro-kontra bahkan penolakan ditengah masyarakat (Putri, 2020).

Menurut Ahli Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar (2020), isi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila masih bersifat multitafsir dan pemborosan kata (Prabowo, 2020). Hal ini terbukti dengan adanya kecemasan organisasi masyarakat Islam akan hilangnya penafsiran sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketua Pengurus Muhammadiyah, Dadang Kahmad, juga berpendapat bahwa apabila penyederhanaan itu diterima maka Indonesia berpotensi menjadi negara sekuler (Bbc.com, 2020).

Salah satu organisasi masyarakat Islam yang turut menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila adalah Front Pembela Islam. Front Pembela Islam pertama kali dibentuk oleh MisbahulAnam dan Habib Rizieq di Jakarta pada 17 Agustus 1998. Front Pembela Islam memiliki ideology utama yaitu amarma'ruf nahi munkar, di mana manusia diharapkan mampu menjalankan berbagai aspek kehidupan dengan tujuan membentuk karakter yang Islami di dalam negeri yang baik dan diberkahi Allah AzzawaJalla (Wahid, 2018).

Front Pembela Islam menuding bahwa isi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila merefleksikan nilai-nilai Komunisme yang bertolak belakang dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Front Pembela Islam juga menilai bahwa Pancasila merupakan hasil rumusan para ulama terdahulu sehingga penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dianggap sebagai perjuangan membela Islam. (Wibowo, 2020). Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kalimantan Barat juga turut menyuarakan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila pada unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat pada Jumat, 26 Juni 2020. Menurut Habib M. Iskandar, Imam Daerah Front Pembela Islam Kalimantan Barat (2020), Pancasila dirasa sudah keputusan akhir dan tidak ada urgensi untuk merubahnya. (Pradana, 2020). Latar belakang yang dipaparkan di atas memunculkan pertanyaan yang dirangkum dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kalimantan Barat terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila?
2. Apa yang melatarbelakangi Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kalimantan Barat turun aksi menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila pada Jumat, 26 Juni 2020?

TINJAUAN PUSTAKA

Haluan Ideologi Pancasila

Dalam naskah Dewan Perwakilan Rakyat (2020), Haluan Ideologi Pancasila adalah pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi yang berkeadilan sosial.

Menurut Muhammad Haedar Nashir, Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2020), Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila belum terlalu mendesak dan tidak harus dilanjutkan menjadi undang-undang. Terlebih, di dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila terdapat poin-poin mengenai Pancasila yang kontradiktif dengan rumusan Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Syambudi, 2020). Selain itu, menurut Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (2020), menyortir Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan suatu tindakan pengkhianatan atas bangsa dan negara (Dzulfaroh, 2020).

Adapun poin-poin yang menimbulkan pro-kontra adalah pada Trisila dan Ekasila yang termaktub dalam BAB II Pasal 7:

1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasipolitik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
2. Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
3. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Front Pembela Islam

Front Pembela Islam berdiripertama kali pada 17 Agustus 1998 di pondok pesantren Al-Umm, Kampong Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Didirikan oleh kalangan habaib,ulama, muballigh, serta sejumlah aktivis dan umat Islam. Tokohpendiri Front Pembela Islam sendiriadalah Habib Muhammad Rizieq Shihab. Seiring berjalannya waktu, Front Pembela Islam mendirikan cabang di daerah-daerah di Indonesia, salah satunya di Pontianak, Kalimantan Barat (Syaefudin, 2014).

Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kalimantan Barat dibentuk pada tahun 2005, didirikan oleh Habib Yusuf Al-Qadrie dan dipimpin pertama kali oleh Habib Mustofa Al-Hadad yang kemudian digantikan oleh Habib Muhammad Iskandar Al-Qadrie. Setelah Musyawarah Nasional di Bekasi tahun 2013, terjadi perubahan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) dimana Front Pembela Islam harus memiliki imam besar dan imam daerah. Setelah Musyawarah Nasional diselenggarakan, Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kalimantan Barat mulai memilih imam daerah, dimana terpilihlah Habib Hamid Al-Qadrie. Pada tahun 2015, Habib Hamid Al-Qadrie meninggal dunia sehingga dilakukanlah Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) sehingga terpilihlah Habib Muhammad Iskandar Al-Qadrie sebagai pengganti Habib Hamid Al-Qadrie (Wawancara, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara teoretis dan deskriptif secara metodologis. Subjek dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara mendalam dan observasi, lokasi penelitian di Jalan Seram II Kota Pontianak di sekretarian Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive karena peneliti merasa sampel yang akan diambil, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kalimantan Barat, memiliki kapasitas untuk memberikan data dari permasalahan yang akan diteliti, yaitu pandangan Rancangan Undang-Undang Haluan Pancasila.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis permasalahan mengenai pandangan Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam terhadap Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila, penelitian ini memaparkan beberapa hal yang didapatkan dari hasil penelitian secara teoritik. Rancangan Undang – undang

Haluan Ideologi Pancasila ini telah membuat resah organisasi masyarakat Islam khususnya Front Pembela Islam Kalimantan Barat hingga membuat aksi penolakan pada tanggal 26 Juni 2020, dikarenakan isi Rancangan Undang – undang tersebut memiliki kedekatan dengan ideologi komunisme.

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila

Menurut Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kalimantan Barat, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia khususnya ideologi Pancasila. Pancasila adalah warisan dari para ulama dan dari pendiri-pendiri bangsa. Dimana rumusan Pancasila tersebut juga tidak hanya berpihak kepada Islam sendiri, tetapi juga berpihak kepada seluruh bangsa Indonesia.

Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila ini menyangkut paham komunisme, dapat dijelaskan dari bagian awal mengenai dasar hukum yang tidak mencantumkan TAP MPRS No XXV/1966 mengenai pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan ideology komunisme/marxisme. Bahwasanya judul Rancangan Undang – undang ideology Haluan Pancasila adalah menyangkut ideology maka secara kaidah diharuskan menyantumkan dasar hukum mengenai ideologi yang yang dilarang. Apabila tidak tercantum dasar hukum yang melarang selain dari ideologi Pancasila maka Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila sangat dekat dengan kepentingan politik untuk mengkrompomikan ideology komunis dalam Negara Indonesia

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila juga berbau ideology Komunisme dimana Front Pembela Islam sangat anti dengan Komunisme. Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Kalimantan Barat berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dan Rancangan Undang-Undang Badan Pengawas Ideologi Pancasila harus dibatalkan dan jangan lagi menjadi pembahasan di parlemen dan legislatif.

Aksi Penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila

Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila yang digagas Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya mendapatkan penolakan keras dari sejumlah kelompok Islam. Pada 26 Juni Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat beberapa organisasi masyarakat Islam seperti Laskar Pembela Islam, Lembaga Dakwah Islam Indonesia bahkan organisasi adat Pemuda Malayu juga membuat aksi demonstran terhadap Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila

Latar belakang aksi adalah percikannya dari pusat, instruksi dari Imam Besar untuk mencegah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila untuk dibahas lebih lanjut. Aksi berjalan dengan lancar dan diikuti oleh ribuan umat Islam. Aksi dikawal dengan aman oleh aparat dan diterima audiensi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sepakat untuk mengajukan surat permohonan ke Dewan Perwakilan Rakyat agar Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila jangan dilanjutkan dan dibatalkan.

Trisila dan Ekasila, Berketuhanan yang berkebudayaan tidak ada di dalam konsep Islam. Tauhid dalam Islam adalah Tuhan yang Esa (bersifat mutlak), tidak bisa dicampur-adukkan dengan kebudayaan yang bersifat relative. Poin ini berpotensi untuk menjauhkan dan menyampingkan nilai-nilai fundamental Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Ditakutkan generasi Islam kedepan tidak loyal, tidak militan, tidak yakin, dan tidak berpegang teguh dengan agama sehingga berpotensi untuk menyampingkan aturan agama sehingga terjadilah sekulerisme dan liberalism.

Front Pembela Islam Kalimantan Barat berharap Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila ini segera ada pembahasan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta melibatkan partisipasi publik sehingga tugas negara untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila punya landasan hukum yang tegas.

KESIMPULAN

Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila banyak penolakan dari organisasi masyarakat Islam terutama dari Front Pembela Islam Kalimantan Barat karena Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia khususnya ideologi Pancasila. Pancasila adalah warisan dari para ulama dan dari pendiri-pendiri bangsa. Dimana rumusan Pancasila tersebut juga tidak hanya berpihak kepada Islam sendiri, tetapi juga berpihak kepada seluruh bangsa Indonesia. Dimana Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila ini berlandaskan komunisme, dijelaskan dari bagian awal mengenai dasar hukum yang tidak mencantumkan TAP MPRS No XXV/1966 mengenai pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan ideologi komunisme/marxisme. Bahkan Front Pembela Islam Kalimantan Barat juga menentang isi dari Trisila yakni Berketuhanan berkebudayaan yang tidak ada dalam konsep Islam, karena Islam mengajarkan konsep budaya tidak bisa dicampur kedalam agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat, n.d Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Negara.
- Dewi, Kartika, R. 2020. 5 Fakta RUU HIP, Diusulkan DPR RI Hingga Ditolak Berbagai Pihak, *kompas.com*. Available at: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/24/114348265/5-fakta-ruu-hip-diusulkan-dpr-ri-hingga-ditolak-berbagai-pihak?page=all>.
- Dzulfaroh, Ahamad. 2020. Apa Isi RUU HIP yang Masih Tuai Kontroversi, *kompas.com*. Available at: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/25/055000265/apa-isi-ruu-hip-yang-masih-tuai-kontroversi?page=all>.
- Hariyadi, Anton, 2020. ‘Siapa Yang Membutuhkan RUU HIP’, ADALAH Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4(3), pp. 17–26.
- Mudassir, Rayful, 2020. Ini Bahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Jadi Kontroversi, *KABAR24*. Available at: <https://kabar24.bisnis.com/read/20200617/15/1254053/ini-bahasan-ruu-haluan-ideologi-pancasila-yang-jadi-kontroversi>.
- Prabowo, Harris, 2020. Siapa Pengusul RUU HIP & Kenapa Itu Tak Penting, *Tirto.id*. Available at: <https://tirto.id/siapa-pengusul-ruu-hip-kenapa-itu-tak-penting-fHMp>.

- Putri, Utami, 2020 PAN Bilang Sejak Awal RUU HIP Banyak Catatan, nasional.tempo.co. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/1355493/pan-bilang-sejak-awal-ruu-hip-banyak-catatan>.
- Syambudi, Irwan, 2020. Alasan Muhammadiyah Tolak Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, Tirto.id. Available at: <https://tirto.id/alasan-muhammadiyah-tolak-pembahasan-ruu-haluan-ideologi-pancasila-fHK7>.
- Tribun Pontianak, 2020. Demo Cabut RUU HIP di DPRD FPI Kalbar: Pancasila Sudah Final, Jangan Diotak - atik, tribun pontianak. Available at: <https://pontianak.tribunnews.com/2020/06/26/demo-cabut-ruu-hip-di-dprd-imam-fpi-kalbar-pancasila-sudah-final-jangan-diotak-atik?page=all>.
- Wahid, Hakim, A, 2018. 'Mode Pemahaman Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Al-Qur'an Dan Hadis', Refleksi, 17(1), pp. 79–99.
- Wibowo, Kukuh, 2020. FPI Menuding RUU HIP Disusupi Nilai-Nilai Komunisme, nasional.tempo.co. Available at: <https://nasional.tempo.co/read/1365931/fpi-menuding-ruu-hip-disusupi-nilai-nilai-komunisme>.